





LAPORAN TAHUNAN

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2022



I. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PPID PEMBANTU

A. Sekilas PPID Pembantu.

Pada tahun 2008, Indonesia secara resmi mengadopsi prinsip-prinsip keterbukaan informasi yaitu dengan disahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk mengakses dan memperoleh informasi publik yang dihasilkan oleh badan publik dan badan publik wajib dalam menyediakan dan melayani permintaan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sebagai badan publik PPID pembantu, di bawah langsung oleh PPID Utama Povinsi Kepulauan Bangka Belitung yang di kelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di mana dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor : 49 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi serta Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Beltung Nomor : 6 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi.

Peraturan Gubernur Nomor : 49 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi menjadi dasar PPID Pembantu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk membuat Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.4/ 333/ SK/ DIISPERINDAG-I tanggal 31 Agustus 2020 tentang Penunjukan Pejabat Penegelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dengan adanya Surat Keputusan tersebut diharapkan pelaksanaan PPID Pembantu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat lebih terawasi oleh Atasan PPID Pembantu sehingga mampu melayani masyarakat dengan lebih baik.

B. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, dan sederhana dengan membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi salah satu kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi undang-undang nomor 14 tahun 2008, maka dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2017 yang menjadi pedoman dalam pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi dan Peraturan Gubernur Nomor : 49 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi serta Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 6 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi.

Dengan adanya organisasi pengelolaan informasi dan dokumentasi diharapkan informasi yang disediakan dapat diakses masyarakat lebih mudah sehingga badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan sebaik-baiknya, yang akhirnya akan terwujud pemerintahan yang baik (good governance) dan transparan.

C. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di bina langsung oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.4/ 333/ SK/ DIISPERINDAG-I tanggal 31 Agustus 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

II. PELAKSANAAN (PENGELOLAAN) LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI.

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki PPID Pembantu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih dalam proses pembenahan karena terbentuknya PPID Pembantu masih muda yaitu pada bulan Agustus tahun 2020.

Sarana dan prasarana yang dimiliki PPID Pembantu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus dimaksimalkan sehingga pelayanan informasi tetap berlangsung mengingat akses informasi adalah hak setiap orang.

Adapun rincian kondisi sarana dan prasarana (fasilitas) yang dimiliki oleh PPID utama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

No	Sarpras	Jumlah	Kondisi	Ket
1	Komputer	1 unit	baik	
2	Printer	- unit	-	Blm
3	Meja ½ biro	1 unit	baik	
4	Kursi	2 buah	baik	
5	Meja front desk	1 buah	baik	
6	Dispencer + galon	1 buah	baik	



B. Kondisi Sumber Daya Pengelola.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik di PPID Pembantu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mulai dari tenaga pengumpulan bahan, penyimpanan/pendokumentasian, dan pelayanan

informasi publik, sudah memiliki tenaga kearsipan, pranata humas dan pranata komputer (IT) dan staf front desk. Namun sampai saat ini kondisi tersebut belum maksimal sepenuhnya terwujud, hal ini karena keterbatasan pemahaman tentang tugas dan fungsinya masing-masing, kendati demikian tugas-tugas PPID Pembantu dapat berjalan cukup lancar.

C. Anggaran Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

Ketersediaan anggaran dalam mendukung kegiatan pengelolaan informasi publik di PPID Pembantu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provisi Kepulauan Bangka Belitung belum ada, walaupun sudah diamankan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2017 yang menjadi pedoman dalam pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi.

D. Kegiatan yang dilakukan.

Pelaksanaan kegiatan informasi publik yang dilakukan PPID Pembantu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provisi Kepulauan Bangka Belitung di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Fasilitasi penginputan daftar informasi publik ke Web <http://ppid.babelprov.go.id/permohonan/detail/3872>.
2. Melakukan rapat internal terkait data PPID Pembantu yang akan dikumpulkan dari bidang-bidang.
3. Melakukan pembinaan terhadap SDM pengelola layanan informasi dan dokumentasi.

E. Jadwal Pelayanan Informasi Publik.

Waktu efektif setiap hari kerja mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat @ 5 jam dan seminggu 25 jam. Adapun pelayanan informasi publik dapat diakses melalui website: <http://ppid.babelprov.go.id>. dan atau <https://perindag.babelprov.go.id>.

JAM LAYANAN INFORMASI

SENIN S/D KAMIS	: 09.00 – 15.00 WIB
ISTIRAHAT, SHOLAT, MAKAN	: 12.00 S/D 13.00 WIB
JUM'AT	: 09.00 S/D 15.00 WIB



F. Struktur PPID Pembantu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provisi Kepulauan Bangka Belitung.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	Penanggungjawab PPID Pembantu	: Kepala Dinas
2	PPID Pembantu	: Sekretaris Dinas

3	Koordinator Tim Pengelolaan Data dan Informasi	:	Kepala Bidang Pengembangan Wilayah dan Pengawasan Industri Kepala Bidang pengembangan Suber Daya, Fasilitas Dan Akses Industri Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Kepala Bidang Perindungan Konsumen Kepalala UPT. BPSMB Kepala UPT. Rumah Kemasan dan Pengembangan Produk
4	Pengelola Informasi dan Dokumentasi Informasi	:	Kasubag di semua bidang
5	Pengelola Komputer dan Jaringan	:	1. JFT Parkom 2. JFT Paranta Humas 3. Petugas Reseptionis
6	Kontributor Data Informasi dan Dokumentasi	:	1. JFT Paranta Humas 2. JFT Penyuluh 3. JFT Statistik Peyelia 4. JFT Perencanaan 5. JFT Arsiparis

Dalam SK tersebut tercantum bahwa Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertindak sebagai Atasan PPID Pembantu dimana beliau bertanggung jawab dan mengawasi kinerja PPID Pembantu Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sementara Kepala PPID Pembantu sebagai perpanjangan tangan beliau dijabat oleh Sekretaris Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID Pembantu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memiliki beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) :

1. SOP Permohonan Informasi Publik
2. SOP Penyelesaian Sengketa Informasi

III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI.

A. Pengumpulan dan Pengelolaan Dokumentasi.

Pengumpulan dokumentasi informasi publik yang berada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung . Adapun strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah sebagai berikut :

1. Mengirim surat atau berkoordinasi ke bidang-bidang untuk menginventarisir data yang akan di input.
2. Mengirim surat atau berkoordinasi dengan kordinator bidang dalam menelaah dan mencari informasi yang akan di input atau di minta oleh masyarakat.

B. Permohonan Informasi Publik.

Sepanjang tahun 2022 PPID Pembantu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menerima dan memproses permohonan informasi. Adapun rincian informasi yang dimohon oleh pemohon informasi sebagai berikut :

RINGKASAN RINCIAN DATA LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

Bulan	Jumlah Permo honan	Pelayanan (hari)	Dikabulkan		Ditolak	Alasan Permohonan Ditolak		
			Penuh	Sebagian		Dikecuali kan	Belum dikuasai	Lainnya
Jan	0	0	0	0	0	0	0	0
Feb	0	0	0	0	0	0	0	0
Mar	1	0	1	0	0	0	0	0
April	0	0	0	0	0	0	0	0
Mei	0	0	0	0	0	0	0	0
Juni	0	0	0	0	0	0	0	0
Juli	1	0	1	0	0	0	0	0
Agust	0	0	0	0	0	0	0	0
Septem	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktobe	0	0	0	0	0	0	0	0
Novem	0	0	0	0	0	0	0	0
Desem	0	0	0	0	0	0	0	0

IV. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK.

Sengketa informasi publik yang dilakukan oleh pemohon informasi publik, sepanjang tahun 2022 tidak ada.

V. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.

a. Hambatan.

Hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan informasi publik pada PPID Pembantu adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya SDM yang memahami tentang PPID.
2. Penyampaian daftar informasi publik belum sepenuhnya dilakukan.
3. Perangkat Daerah belum mengklasifikasikan daftar informasi publik yang termasuk dalam katagori dikecualikan, serta merta dan berkala serta data setiap saat.

b. Kendala.

Sedangkan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan informasi publik antara lain :

1. Minimnya sarana dan prasarana.
2. Kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam pengelolaan PPID
3. Masih minimnya dukungan anggaran dalam peningkatan kapasitas kinerja SDM, sosialisasi dan bimtek
4. Belum pernah dilaksanakannya rapat kerja/koordinasi/ evaluasi berkala terhadap PPID Pembantu.
5. Admin PPID Pembantu mencari data, bukan menerima data yang akan di input.

VI. Kesimpulan dan saran.

a. Saran dan Kesimpulan.

1. Guna melengkapi dinformasi publik yang berada di bawah kewenangan PPID Pembantu, diharapkan masing-masing bidang tetap melakukan koordinasi data-data apa saja yang akan di input, hal itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada PPID utama agar seluruh dokumentasi informasi publik yang dikuasi dapat terdokumentasi dengan baik.
2. Perlu adanya dukungan Tim yang solid disemua lini Perangkat Daerah baik itu PPID utama dan PPID pembantu guna mengoptimalkan pelayanan informasi publik.

b. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dokumentasi informasi publik pada PPID Pembantu perlu ditingkatkan antara lain:

1. Sumber Daya Manusia yang berkompetensi di bidang informasi dan dokumentasi
2. Penambahan dan pengadaan sarana dan fasilitas PPID Pembantu dan SDM.
3. Dukungan anggaran yang memadai guna meningkatkan penguatan dan eksistensi PPID Pembantu.
4. Dukungan tim yang solid dalam pengelolaan PPID Pembantu dan PPID Utama.
5. Masing-masing bidang kurang melakukan koordinasi data-data apa saja yang akan di input.
6. Tidak adanya dukungan IT yang lengkap.

VII. Penutup.

Demikian Demikian laporan tahunan yang tersusun secara ringkas sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pembantu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, semoga dengan adanya laporan ini PPID Pembantu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung semakin meningkatkan kualitas pelayanan publiknya.


Pangkalpinang, 30 Desember 2022

Mengetahui,
Sekretaris
Dinas Perindustriaan dan Perdagangan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Deki Susanto, ST
NIP. 19750601 200212 1 006

Pembuat Laporan,



Mislam Saripudin, S. Sos
NIP. 197903062011011001